



## Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Jl. Jagir Wonokromo 352 Surabaya 60244 08113516499

<http://satpolpp.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

## Pelayanan Data dan Informasi

No. SK : 188.4/108/KPTS/106.1/2024 TAHUN 2024

### Persyaratan

1. Pengguna layanan membuat surat permohonan yang berisi: a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan / institusi / lembaga disertai nomor HP, alamat tempat tinggal, dan alamat e-mail; b. Data dan informasi yang diminta secara jelas; c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi; d. Menyampaikan identitas melalui Surat Perintah Tugas/KTP/kartu identitas lainnya e. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengguna layanan membuat surat permohonan yang berisi: a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan / institusi / lembaga disertai nomor HP, alamat tempat tinggal, dan alamat e-mail; b. Data dan informasi yang diminta secara jelas; c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi; d. Menyampaikan identitas melalui Surat Perintah Tugas/KTP/kartu identitas lainnya e. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Timur; b. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan data dan informasi, di mana: 1) jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung. 2) jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara daring maupun langsung.

### Waktu Penyelesaian



## Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Jl. Jagir Wonokromo 352 Surabaya 60244 08113516499

<http://satpolpp.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

14 Hari

- a. Jika disampaikan secara tidak langsung, permohonan data informasi akan dijawab maksimal 14 (empat belas) hari;
- b. Jika disampaikan secara langsung, data dan informasi akan disampaikan maksimal 1 (satu) jam sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban atau data informasi yang diminta

### Pengaduan Layanan

- a. Saran/masukan, dan apresiasi dapat dikirimkan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Jl. Jagir Wonokromo Nomor 352 Kota Surabaya;
- b. Menyampaikan saran/masukan, dan apresiasi langsung via :
  - 1) Telepon : 08113516499 atau 085230040800
  - 2) E-mail : [jks.satpolpp@jatimprov.go.id](mailto:jks.satpolpp@jatimprov.go.id)
  - 3) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
    - a) website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
    - b) SMS melalui nomor 1708;
    - c) twitter: @lapor1708; dan
    - d) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!